

BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS.

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Pendalan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terbadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 3),
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
- 24. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 43);
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN . TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
- Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh Pejabat Pelabina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
- 12. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Tingkat kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
- 15. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
- 16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- 17. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang melakukan persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
- 18. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang bekerja secara terus menerus selama 5 (lima) tahun, dengan jangka waktu paling lama3 (tiga) bulan.
- 19. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
- 20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

21. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang mengatur pemberian TPP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan disiplin;
 - memotivasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan.

BAB III PRINSIP DAN KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Prinsip Pemberian TPP

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsional;
 - d. efektif dan efisien;
 - keadilan dan kesetaraan;dan
 - optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- (7) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

(8) Perhitungan Basic TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kriteria Pemberian TPP

Pasal 4

Kriteria Pemberian TPP berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. prestasikerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan ,
- f. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (2) Besaran persentase TPP yang diberikan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Basic TPP.

Pasal 6

- TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pempinan diatasnya.
- (2) Besaran persentase TPP kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Basic TPP.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ASN yang telah menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai hasil print out dari Sasaran Kerja Pegawai secara elektronik dan/atau manual.

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi atau lokasi terpencil.
- (2) Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi atau daerah terpencil ditentukan berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di Daerah.

- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan upul ila indeks TPP tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (4) Besaran persentase TPP berdasarkan tempat bertugas maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Basic TPP.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

A TPPTB = (maksimal 50% * B TPP)

Keterangan:

A TPPTB = Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas.

B TPP = Basic TPP

Pasal 8

- TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lain-lain.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ASN yang melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Pemadam Kebakaran serta ASN yang bertugas pada Seksi Trantib Kantor Camat dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.
- (3) ASN yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Basic TPP.

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi tertinggi di Pemerintah Daerah;
 - memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini bersifat khusus dan langka; atau
 - kualifikasi pegawai sangat sedikit atau hampir tidak ada yang bisa melaksanakan pekerjaan tersebut.

- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan melalui Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi yang diterima ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan minimal 10% (sepuluh persen) dari besaran Basic TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

A TPPKP = (minimal10% * B TPP)

Keterangan:

A TPPKK = Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi.

B TPP = Basic TPP

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagainana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dapat diberikan kepada ASN yang menurut peraturan perundang-undangan diberikan insentif khusus.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Durruh.
- (3) Insentif khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) a lalah ir sentif bagi :
 - a. Jasa pelayanan bagi ASN pada RSUD;
 - b. Upah Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru pada Dinas pendidikan;dan
 - d. Petugas penatausahaan keuangan seperti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu TPP ASN dan Pelaksana Tugas

Pasal 11

(1) Setiap ASN dapat diberikan TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dan dianggarkan dalam APBD dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalahASN yang namanya tercantum dalam daftar gaji Pemerintah Daerah.
- (3) ASN yang mendapat perintah sebagai Pelaksana Tugas(Plt) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selain menerima TPP jabatan defenitifnya, juga diberikan TPP sebesar 20% dari TPP jabatan yang dirangkapnya; dan/atau;
 - b. menerima secara penuh TPP dari jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (4) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tidak berhak menerima TPP dari jabatan definitifnya.
- (5) Perintah sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejapat Pembina Kepegawaian di Daerah.
- (6) Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan yang Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atau Surat Penyataan Pelantikan ditetapkan sampai dengan tanggal 10 pada bulan berjalan, TPP yang bersangkutan dibayarkan berdasarkan jabatan dan/atau tempat tugas yang baru.

Bagian Kedua TPP Calon ASN dan Jabatan Fungsional

Pasal 12

- Calon ASN dapat diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran nilai total TPP berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) TPP untuk ASN yang menduduki jabatan fungsional keahlian dan terampil, diluar tenaga pendidik dan kependidikan, fungsional tenaga kesehatan, fungsional auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (I'PUI'd) dan jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa diberikan TPP berdasarkan lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga TPP Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pasal 13

TPP untuk ASN Tenaga Pendidik dan Kependidikan diatur sebagai berikut:

- a. TPP bagi Koordinator Wilayah dibayarkan sesuai Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Pengawas atau Penilik Sekolah, Guru Sebagai Kepala Sekolah, Guru serta tenaga kependidikan lainnya di Sekolah TPP nya dibayar sesuai Lampiran VI yang merupakan begian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. TPP bagi Pengawas Sekolah dan Guru yang berasal dari instansi vertikal dibayar sesuai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat TPP Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas

Pasal 14

TPP untuk ASN khusus Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, diatur sebagai berikut:

- a. ASN yang menduduki jabatan struktural dengan kualifikasi dokter di Rumah Sakit dan Jabatan Kepala Puskesmas dengan kualifikasi Dokter, besaran TPP nya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ASN yang menduduki Jabatan Fungsional di RSUD, Puskesinas, serta di Dinas Kesehatan, besaran TPP nya mengikuti Lampiran V.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- e. Tenaga Kesehatan yang bekerja pada daerah rawan keselamatan dan/atau kesehatan yang disebabkan bahaya radiasi, besaran TPP nya ditambah sesuai Lampiran VII yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- d. ASN yang menduduki jabatan struktural di RSUD dan Puskesmas yang bukan kualifikasi dokter, serta ASN Jabatan Pelaksana, besaran TPP nya mengikuti Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- e. Pegawai ASN tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kelima TPP Inspektorat

Pasal 15

TPP untuk jabatan struktural dan jabatan fungsional pada Inspektorat diberikan sesuai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

TPP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 16

TPP untuk ASN khusus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, besaran TPP nya sebagaimana tersebut pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

TPP pada Perangkat Daerah yang Membidangi Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah dan Pelayanan Kepegawaian

Pasal 17

Besaran TPP bagi ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah yang Membidangi Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah dan Pelayanan Kepegawaian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan TPP ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah

Pasal 18

- Besaran TPP bagi ASN yang bertugas di Sekumuat Imerah, tercantum dalam Lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus TPP ASN untuk jabatan struktural dan jabatan fungsional pada Bagian pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah diberikan sesuai dengan Lampiran III.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kesembilan TPP ASN di Lokasi Terpencil

Pasal 19

- (1) ASN yang bertugas pada lokasi terpencil ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan, dan dapat menerima tambahan TPP berdasarkan kriteria lokasi kerja.
- (2) Besaran tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) ASN Daerah lain atau ASN pada instansi vertikal yang diperbantukan bekerja di Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP dengan ketentuan tidak menerima tambahan penghasilan/tunjangan kinerja/remunerasi atau sejenisnya dari APBD Pemerintah Daerah lain atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) ASN pindahan atas permintaan sendiri dari Daerah lain atau instansi vertikal yang namanya sudah tercantum dalam daftar gaji, diberikan TPP setelah yang bersangkutan nyata melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan semenjak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, dan pembayarannya dihitung'mulai bulan keempat.
- (3) ASN Pemerintah Daerah yang diperbantukan pada insuansi vertikal atau instansi lainnya, dapat diberikan TPP sepanjang tidak menerima TPP atau sejenisnya pada tempat yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (3) dibayarkan berdasarkan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) ASN yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang belum menyampaikan LHKPN tahun sebelumnya, tidak diberikan TPP sampai yang bersangkutan melaporkan dan telah diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BAB V TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 21

- Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemberian TPP, perlu dibentuk Tim pelaksanaan TPP ASN yang diketuai Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas mengklasifikasikan pejabat/unit kerja perangkat daerah kedalam kriteria TPP ASN pada TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk penyusunan TPP tahun berikutnya ditetapkan paling lambat bulan Mei tahun berjalan.

BAB VI PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Penilaian

- Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan.
 - a. tingkat disiplin; dan
 - b. penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
- (2) Tingkat disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
 - b. menjalankan tugas setiap hari kerja; dan
 - menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan.
- (3) Pemenuhan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan untuk:
 - a. pegawai ASN yang memberitahukan/memberikan keterangan ketidakhadiran secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - b. pegawai ASN yang melaksanakan tugas perjalanan dinas, mengikuti pendidikan/pelatihan dan sejenisma, mengikuti rapat atau pertemuan dan sejenisnya, atau melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintah atasan sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (4) Penilaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan kepada Pegawai ASN dengan mempertimbangkan tingkat capaian sasaran kerja atau hasil kerja yang dicapai untuk masa penilaian bulan berkenaan.

- (5) Kriteria perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. disiplin;
 - e. kerjasama; dan
 - f. kepemimpinan.
- (6) Kriteria kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada avat (5) huruf f, hanya diberlakukan bagi Pegawai ASN dalam jabatan.

- Khusus TPP pada bulan Januari diberlakukan perhitungan besaran tambahan penghasilan berdasarkan instrument penilaian dan perhitungan TPP penilaian pada bulan Desember tahun sebelumnya.
- (2) Instrument penilaian dan perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri:
 - a. bobot penilaian;
 - b. penilaian capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKI');
 - c. catatan penilaian perilaku kerja;
 - d. lembaran penilaian; dan
 - e. daftar perhitungan.
- (3) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagiar. Iidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Formulir penilaian capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Formulir catatan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Formulir lembaran penilaian untuk Pegawai ASN selain guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Formulir lembaran penilaian untuk Pegawai ASN guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Formulir daftar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampuan XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

ASN yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- d. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- e. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- f. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 60% (enam puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- g. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 1(satu) bulan;
- h. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan sesuai dengan jabatan barunya;
- ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, diberikan sesuai dengan jabatan barunya; dan
- j. Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf g dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 25

ASN yang mengajukan keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin pada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan terbukti tidak bersalah, kekurangan TPP yang diterimanya akan dibayarkan kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 26

 ASN yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan selama masa pemberhentian sementara tersebut.

- (2) ASN yang dikenakan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa ASN yang bersangkutan tidak be salah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat pengak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) ASN yang karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas mengakibatkan kerugian negara dan dikenakan sanksi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Daerah (TPTGR BMD), maka TPP yang bersangkutan dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulannya dan disetorkan ke Kas Daerah sampai berakhirnya masa Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Daerah (TPTGR BMD) tersebut.

Bagian Kedua Pembayaran TPP

Pasal 27

- TPP dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masingmasing Perangkat Daerah pada kelompok Belanja Operasi.
- (2) Pembayaran TPP dapat dilakukan sepanjang tersedianya anggaran dan dimulai pada bulan Januari Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) TPP bagi ASN yang mendapat kenaikan pangkat pada tahun berjalan dibayarkan terhitung sejak salinan Surat Keputusan kenaikan pangkat diterima oleh bendahara pengeluaran, pada unit kerja yang bersangkutan, dan tidak dihitung berdasarkan Terhitung Mulai Tanggal pada Surat Keputusan tersebut.

Pasal 28

- TPP pada bulan berjalan dibayarkan pada bulan berikutnya dan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundangundangan.
- (2) TPP bulan Desember mulai dibayarkan pada tanggal 21 Desember tahun berkenaan.

Pasal 29

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada rekening gaji ASN atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.

Bagian Ketiga Penghentian Pembayaran TPP

Pasal 30

TPP tidak diberikan kepada ASN yang:

- a. berstatus sebagai tersangka dan ditahan pihak berwajib;
- b. cuti diluar tanggungan negara;

- c. cuti melahirkan, kecuali cuti melahirkan anak pertama, kedua, dan ketiga terhitung sejak CASN;
- d. cuti besar dan cuti sakit;
- cuti tahunan dan cuti alasan penting diatas 15 (lima belas) hari kerja;
- menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- g. tidak melaksanakan tugas sesuai penempatan berdasarkan Keputusan Bupati;
- h. melaksanakan Tugas Belajar;
- nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya; dan/atau
- j. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 31

- ASN yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, huruf d, dan huruf e, diberikan TPP maksimal 3 (tiga) bulan.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari batas maksimal besaran nilai TPP.
- (3) TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberun TPP tidak dihitung berdasarkan tingkat disiplin dan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- Dalam rangka penerapan Pelaksanaan pembayaran TPP disesuaikan sebagaimana mestinya, dapat dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan pemberian TPP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Kepegawaian, Pengawasan Internal, Pengelolaan Keuangan dan Perangkat Daerah terkait lainnya dan ditetapan dengan keputusan Bupati.

- Kebijakan pemberian TPP'yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi sesuai kebutuhan dan kemampuan APPD berdararkan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya meliputi:
 - a. cara pembayaran;
 - b. pelaksanaan pembayaran;
 - c. kebenaran usulan pemberian TPP; dan
 - d. indikator penghitungan TPP.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 92 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 92 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Duerah Kabupaten Bengkalis.

> Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 5 APRIL 2021

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis

pada tanggal 6 APRIL 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 20

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR

: 20 TAHUN 2021 : 5 APRIL 2021

TANGGAL

PENGHITUNGAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

KELAS JABATAN	RP. BPK (Rp)	INDEKS TPP (ITPP) (Rp)	BASIC TPP (RP)
1	2	3	4
17	41.550.000		38.058 274
16	36,870.000		33,771.566
15	29.286.000		26.824.900
14	22.295.000		20.421 401
13	20.010.000		18.328 125
12	16.000.000		14.655.412
11	12.370.000		11.330.466
10	10.760.000		9,855.765
9	9.360.000	0,91596326870	8,573.416
8	7.523.000		6,890.792
7	6.633.000		6.075 584
6	5,764.000		5.279.612
5	4.807.000		4.403.035
4	2.849.000		2.609 57
3	2.354.000		2.150 178
2	1.947.000		1.783,380
1	1.540.000		1.410.583

BUPATI BENGKALIS,

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

NO	KELAS	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (RP)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI(Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		14	20.421.401	8.168.560	10.823.343	-	-	-		18.991.903	
2	13	Gol IV	10 200 405	6.126.420	8.168.560		-	-		14.294.981	
2	13	Gol .III	18.328.425	5.498.528	7,331,370	-	-	-	-	12.829.898	
		Gol IV	14.655.410	4.689.732	6.594.935			-	-	11.284.667	
3	12	Gol .III	14.655.412	3.663.853	6.301.827		-	-		9.965.680	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan
		Gol IV	11 220 466	4.418.882	5.665.233		-		-	10.084.115	Struktural sesuai dengan Peraturan
4	11	Gol .III	11.330.466	3.569.097	5.438.624			-	-	9.007.720	Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
5		10	9.855.765	3.646.633	4.927.883	-	-	-		8.574.516	Bengkalis.
_		Gol IV	0.573.416	3.086.430	4.715.379	-	-	-		7.801.809	
6	9	Gol .III	8.573.416	2.657.759	4.286.708	-	-	-		6.944.467	
7		Gol IV	5 000 700	2.618.501	4.134.475	-		-		6.752.976	
1	8	Gol .111	6.890.792	2.308.415	3.721.028	-	-	-		6.029,443	-
	-	Gol IV	5 075 504	1.822.675	2.393.780		-	-		4.216.455	
8	7	Gol .III	6.075.584	1,458,140	1.761.919	-	-	-		3.220.060	
9		6	5.297.612	1.377.379	1.430.355	-	-	-	*	2.807.734	Kelas Jabatan untuk setiap Jabata Pelaksana sesuai dengan Peratura Bupati tentang Kelas Jabatan di
10		5	4,403.035	1.144.789	1.276.880			-		2.421.669	
11		4	2.609.579	782.874	1.252.598	-		-		2.035.472	Lingkungan Pemerintah Kabupaten
12		3	2.156.178	754.662	1.164.336	-	-	-		1.918.998	Bengkalis.
13		2	1.783.380	713.352	1.141.363	-	-	-		1.854.715	
14		1	1.410.583	705.292	1.057.937			-		1.763,229	



LAMPIRAN III.a: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR

20 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

NO		KELAS ABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (RP)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Jat	oatan	Struktura	U								
1		15	26.824.900	12.071.205	17.436.185		-	22.801.165	-	52.308.555	
2		14	20.421.401	9.189.630	12.457.055	/-		-		21.646.685	
3		13	18.328.425	8.247.791	11.913.476			-		20.161.268	
	10	Gol. IV	11.555.110	5.129.394	8.060.477	4		-		13.189.871	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan
4	12	Gol. III	14.655.412	4.982.840	6.741.490			-	-	11.724.330	Jabatan rengawas yang disemakan
5		11	11.330.466	4.758.796	6.231.756	-		-	-	10.990.552	
6		10	9.855.765	4.139.421	5,420.671	-	-	-		9.560.092	
7	9	Gol. IV	8.573.416	3.900.904	5.144.050	-	-	-	-	9.044.954	Bengkalis.
'	9	Gol. III	8.573,416	3.000,696	5.058.315	-	-	-	-	8.059.011	
8	8	Gol. IV	6.890.792	3.307.580	4.685.739	-	•	+	-	7.993.319	
0	0	Gol. III	0.890.792	3.100.856	4.065.567			-	-	7.166.424	
9	7	Gol. IV	6.075.584	2.339.100	2.916.280	-		-	9	5.255,380	
9	'	Gol. III	0.073.364	1.944.187	2.187.210	-		+	-	4.131,397	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan
10		6	5,297,612	1.589.284	1.854.164	-		4	5-	3.443.448	
11		5	4.403.035	1.263.671	1.849.275	-				3,112,946	Pelaksana sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di
12		4	2.609.579	1,148.215	1.696.226	+			-	2,844,441	Lingkungan Pemerintah Kabupaten
13		3	2.156.178	1.078.089	1.595.572	-		-		2.673.661	901
14		2	1.783.380	1,034.360	1.551.541	-		-	1	2.585,901	
15		1	1.410.583	1.015.620	1.516.377			-		2.531.996	

BUCATI BENGKALIS,

LAMPIRAN III.b: BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021 TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK JABATAN STRTUKTURAL DAN FUNGSIONAL PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH

NO	KELAS	S JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (RP)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
A. JAI	BATAN S	STRUKTURA	AL									
1	12	Gol. IV	14.655.412	6.594.935	9.526.018	-	-	-	-	16.120.953	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan	
	12	Gol. III	14.033.412	5.862.165	8,500,139		-		-	14.362.304	Struktural, dan kelas jabatan bag Jabatan Pengawas yang disetaraka dengan Fungsional, sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jaba	
2	9	Gol. IV	8.573.416	3.858.037	5.572,720	-	-	-		9,430,758		
-	9	Gol, III	0.373.410	3.429.366	4.886.847		-	-	-	8.316.214		
3	8	Gol. IV	6.890.792	3.100.856	4,479,015	-	-	-	_	7.579.871	Bengkalis.	
3	0	Gol. 111	6.890.792	2.618.501	4.134.475	-	-	-	-	6.752.976		
B. JA	BATAN	FUNGSIONA	AL									
1		12	14.655.412	10.332.065	14.655.412		-	-		24.987.477	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan	
2		10	9.855.765	9.353.121	10.644.226	-		-	-	19.997.347	Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di	
3		9	8.573.416	8.144.745	9.002.087	-	-		-	17.146.832	Lingkungan Pemerintah Kabupaten	
4		8	6.890.792	7.235.332	7.765.923	-		-		15.001.254	Bengkalis.	

BUPATI BENGKALIS,

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR

: : 20 A.I.N 7.71 : 5 MPRIL 2001

TANGGAL

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA LOKASI TERPENCIL

KLASIFIKASI	BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET
I	2	3
ASN yang ditugaskan pada daerah terpencil	750.000	

BUPATI BENGKALIS,

LAMPIRAN V.a: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAL APARATUR SIPIL NEGARA PADA JABATAN STRUKTURAL DI RUMAH SAKIT DENGAN KUALIFIKASI DOKTER, DAN JABATAN SEBAGAI KEPALA PUSKESMAS DENGAN KUALIFIKASI DOKTER

NO	1000	ELAS BATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (RP)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Gol. IV	10 000 405	7.331.370	9.732.394	-	1.832.843	-		18.896.606	
1	13	Gol. III	18.328.425	6.048.380	8.797.644		1.832.843	-		16.678.867	
_	2.0	Gol. IV		4.396.624	7.327.706	-	1.465.541	-	-	13.189.871	
2	12	Gol. III	14.655.412	3.810,407	6.448.381	-	1.465.541	-	-	11.724.330	
3		Gol. IV	11 220 466	4.135,620	6.798.280	-	1.133.047	-	-	12.066.946	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan
3	11	Gol. III	11.330.466	3.625,749	6.005.147	1.0-	1.133.047	-	-	10.763.943	sesuai dengan Peraturan Bupati
		Gol. IV	0.055.555	3,449.518	5.913.459	4	985.577	-	-	10,348.553	tentang Kelas Jabatan di Lingkungan
4	10	Gol. III	9,855.765	2,956.730	5.223.555	-	985,577	-	-	9.165.861	Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
_		Gol. IV	0 572 416	3.429.366	5.144.050	3	857,342	-	-	9.430.758	
5	9	Gol. III	8,573.416	3.000.696	4,543,910	+	857.342	-	-	8.401.948	
		Gol. IV	£ 800 700	2.756.317	4.134.475	-	689.079	-	-	7.579.871	
6	8	Gol. III	6.890.792	2.067.238	3.789.936	-	689.079		-	6.546.252	•

BUPATI BENGKALIS,

LAMPIRAN V.b: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021 TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (RP)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. DO	KTER SUB SE	PESIALIS								
1	14	20.421.401	7.351.704	10.925.450	-	2.042.140	27.568.891	-	47.888.185	
2	13	18.328.425	6.964.802	9.530.781	-	1.832.843	27.859.206	-	46.187.631	
3	12	14.655.412	5.862.165	8.793.247	-	1.465.541	29.310.824	-	45.431.777	
4	11	11,330,466	5.665.233	8.497.850	-	1.133.047	28.326.165	-	43.622.294	
5	10	9.855.765	3.942.306	5.913.459		985.577	29.567.295	-	40.408.637	
6	9	8.573.416	3.429.366	5,144.050		857.342	27.434.931	-	36.865.689	
B. DO	KTER SPESIA	LIS								
1	14	20,421.401	7.147.490	11.640.199	-	2.042.140	6.126.420	-	26.956.249	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan
2	13	18.328.425	6.964.802	10,447,202	-	1.832.843	7.697.939	-	26,942,785	Fungsional Dokter sesuai dengan Peraturar
3	12	14.655.412	5.862.165	8.793.247	-	1.465.541	10.771.728	-	26.892.681	Bupati tentang Kelas Jabatan di
4	11	11.330.466	5.098.710	8.497.850	-	1.133.047	11.330.466	-	26.060.072	Lingkungan Pemerintah Kabupaten
5	10	9.855.765	3.942.306	5.913.459	-	985.577	13.108.167	4	23.949.509	Bengkalis.
6	9	8.573.416	3,429,366	5,144.050	-	857.342	14.317.605		23.748.362	
C. DO	KTER UMUM	DAN DOKTER	GIGI							
1	14 -	20.421.401	3.675.852	6.126.420	-	1.021.070	_	-	10.823.343	
2	13	18.328.425	3.665.685	5.498.528	-	916.421		-	10.080.634	•
3	12	14.655.412	2.931.082	5.862.165	-	732.771		-	9.526.018	
4	11	11.330.466	3.739.054	4.758.796	-	566.523	-	-	9.064.373	
5	10	9.855.765	2.956.730	4.829.325	-	492.788	-	-	8.278.843	
6	9	8.573.416			-	428.671	-	-	7.201.669	
D. FU	NGSIONAL TI	ENAGA KESEH	IATAN LAINNY	A.						
1	13	18.328.425	2.382.695	3.482.401	-	916.421		-	6.781.517	
2	12	14.655.412	2.491.420			732.771	-	-	6.594.935	
3	11	11.330.466	2.266.093	3.285.835	-	566.523	-	-	6.118.452	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan sesuai
4	10	9.855.765	1.478.365	3.055.287	-	492.788	-	-	5.026.440	
5	9	8.573.416	1.457.481	2.957.829	-	428.671	-	-	4.843.980	dengan Peraturan Bupati tentang Kelas
6	8	6.890.792	1.722.698	2.584.047	-	344.540	-	-	4.651.285	Jabatan di Lingkungan Pemerintah
7	7	6.075.584	1.701.164	2,521,367	-	303,779	-	-	4.526.310	Kabupaten Bengkalis.
8	6	5.297.612	1.324.403	2.092.557	-	264.881	-	-	3.681.840	
9	5	4.403.035	1.320.911	1.761.214		220.152	. //2	PAR	3 302 6	

BUPATI BENGKALIS,

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR :20 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS DAN PENILIK SEKOLAH, GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (RP)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI(Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
. PENIL	LIK DAN PENGAWAS	SEKOLAH									
1	13	18.328.425	2.730.935	4.527,121					7,258,056	24 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 1	
2	11	11.330.467	2.266.093	4.532.187	-			-	6.798.280	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Fungsional Pengawas dan Penilik Sekolah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang	
3	9	8.573.416	2.057.620	4.286.708				-	6.344.328	Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.).	
4	8	6.890.792	1.929.422	4.134.475				-	6.063.897		
B. GURI	U SEBAGAI KEPALA SI	EKOLAH									
1	13	18,328.425	2.749.264	3.665.685					6.414.949		
2	12	14.655.412	2.637.974	3.663.853					6.301.827	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan	
3	11	11.330.466	2,606.007	3.489.784					6.095.791	Fungsional Guru sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungai	
4	10	9.855.765	2.266.826	3.449.518					5.716.344	Pemerintah Kabupaten Bengkalis.	
5	9	8.573.416	2.143.354	3.429.366					5.572,720		
c. GUR	U DAN TENAGA KEPE	NDIDIKAN LAINNY	A DI SEKOLAH								
1	13	18.328.425	1.832.843	2.749.264					4.582.106	5	
	12	14.655.412	1.905.204	2.62 974					4.543.178	Kelas Ononcon unitus Schap Subattur	
-	11	11.330 466	1,756,222	2.492.701		-			4.248.925	Fungsiona: Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya ≤suai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan	
	10	9.855 765	1.281.249	2,266,826		-			3.548.075	Pemerintah Kabupaten Bengkalis.	
5	9	8.573.416	1.200.278	2.224.085		-			3,429.366	5	

NO	KELA	S JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (RP)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI(Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1 -		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		8	6.890.792	1.171.435	2.067.238					3.238.672	
7		7	6.075.584	1.154.361	2,065,699					3.220.060	
8	-	Gol.IV	5,297.611	1,536.307	1.801.188					3.337.495	
	6	Gol.III/II	5,297.612	1.271.427	1.536.307					2.807.734	
9	-	Gol.IV	4.403.034	1.320.910	1.541.062					2.861,972	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan
9	5	Gol.III/II	4.403.035	1.100.759	1.320.911					2.421.669	Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan
10	4		2.609.579	782.874	1,252,598				-	2.035.472	Pemerintah Kabupaten Bengkalis.).
11	3		2.156.178	754.662	1.164.336				-	1.918.998	
12	2		1.783.380	713.352	1.141.363				-	1.854.715	
13	1		1.410.583	705.292	1.057.937	-				1.763.229	

BUPATI BENGKALIS,

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR :20 l'AHUN 2021 TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APATUR SIPIL NEGARA PADA LINGKUNGAN RADIASI

NO	KLASIFIKASI	BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Tingkat I	1.500.000	
2	Tingkat III	950.000	
3	Tingkat III	750.000	
4	Tingkat IV	425.000	

BUPATI BENGKALIS,

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021 TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERTUGAS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS.

2 N STRUKTU	3		KERJA (RP)	BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI(Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
STRUKTU	3	4	5	6	7	8	9	10	11
· OTHER	RAL								
14	20.421.401	9.189.630	13,273.911	-				22.463.541	
13	18.328.425	6.414.949	7.331.370	-		-		13.746.319	
Gol.IV	14 655 412	5.569.057	7.327.706	-	-	-		12.896.763	
Gol.III	14.000.412	4.396.624	7.034.598	-				11.431.221	Kelas Jabatan untuk setiap
Gol.IV	11 330 466	3,500,000	6.288.409	-		-	-	11.387.118	Jabatan Struktural sesuai denga Peraturan Bupati tentang Kelas
Gol,III	11,030.100		5.325.319	-	-	-	-	9.857.505	
10	9.855.765		5.617.786	-		-	ė.	9.067.304	Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Gol.IV	8.573.416	412 - 440 / 1	4.886.847		-	(4)		8.830.618	5
Gol.III	0,0,0,0	3.000.696	4.886.847	-	-	-		7.887.543	
Gol.IV	6.890.792			-	-	-		7.786.595	
		2.963.041	3.996.659	-	-		-	6.959.700	
FUNGSION	AL .								
	18.328.425	6.414.949	7.331.370	-	-	-	-	13.746,319	
	14.655.412	5.569.057	7.327.706	-	-	-	-	12.896.763	
	11.330.466	5.098.710	6.288.409		-	-	-	11.387.118	Kelas Jabatan untuk setiap
	9.855.765	4.435.094	5.617.786	-	-	-		10.052.880	Jabatan Fungsional sesuai dengar
	8.573,416	3.943.771	4.886.847	-	-			8.830.618	Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah
	6.890.792	3.238.672	4.547.923		-	-	/-	7.786.595	Kabupaten Bengkalis.
	6.075.584	2.126.454	2.916.280	-	-	- 4		5.042.735	30
	5.297.612	1.854.164	2.330.949	-	-	14	4		
	Gol.IV Gol.III Gol.IV Gol.III 10 Gol.IV Gol.III Gol.IV Gol.IIII	Gol.IV Gol.III Gol.IV Gol.III 10 9.855.765 Gol.IV Gol.III Gol.IV Gol.III Gol.IV Gol.III FUNGSIONAL 18.328.425 14.655.412 11.330.466 9.855.765 8.573.416 6.890.792 6.075.584	Gol.IV 14.655.412 5.569.057 Gol.III 1.330.466 Gol.IV 11.330.466 10 9.855.765 3.449.518 Gol.IV 8.573.416 Gol.III 6.890.792 Gol.III 18.328.425 6.414.949 14.655.412 5.569.057 11.330.466 5.098.710 9.855.765 4.435.094 8.573.416 3.943.771 6.890.792 3.238.672 6.890.792 3.238.672 6.890.792 3.238.672	Gol.IV Gol.III Gol.III 14.655.412 Gol.III 11.330.466 Gol.IV 11.330.466 Gol.IV 11.330.466 Gol.IV 10 9.855.765 Gol.IV 3.449.518 5.617.786 Gol.III 6.890.792 Gol.III 18.328.425 Gol.III 18.328.425 Gol.IV 11.330.466 Gol.IV 18.328.425 Gol.IV 18.328.672	Gol.IV	Gol.IV Gol.III 14.655.412 Gol.III 11.330.466 Gol.IV 11.330.466 Gol.IV 10 9.855.765 3.449.518 3.943.771 4.886.847 Gol.III 6.890.792 Gol.III 18.328.425 18.328.425 19.425.412 19.855.765 11.330.466 11.3	Gol.IV 14.655.412 5.569.057 7.327.706 - - - - Gol.III 11.330.466 5.098.710 6.288.409 - - - Gol.III 11.330.466 4.532.186 5.325.319 - - Gol.III 9.855.765 3.449.518 5.617.786 - - Gol.III 8.573.416 3.000.696 4.886.847 - - Gol.III 6.890.792 3.238.672 4.547.923 - - FUNGSIONAL 18.328.425 6.414.949 7.331.370 - - 11.330.466 5.098.710 6.288.409 - - 11.330.466 5.098.710 6.288.409 - - 9.855.765 4.435.094 5.617.786 - - 8.573.416 3.943.771 4.886.847 - - 9.855.765 4.435.094 5.617.786 - - 6.890.792 3.238.672 4.547.923 - - 6.890.792 3.238.672 4.547.923 - 6.890.792 3.238.672 4.547.923 - 6.890.792 3.238.672 4.547.923 - 6.890.792 3.238.672 4.547.923 -	Gol.IV Gol.III 14.655.412 5.569.057 7.327.706 - - - - - - -	Gol.IV Gol.III 14.655.412 5.569.057 7.327.706 12.896.763 Gol.IV Gol.III 11.330.466 5.098.710 6.288.409 11.387.118 Gol.IV G

NO		KELAS ABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (RP)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI(Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C. PE	LAKSA	ANA									
,	7	Gol. IV	6.075.584	2.430.234	2,734,013			-	-	5.164.246	
1	,	Gol. III	6.075.584	1.640.408	2,430,234	-	-	-	-	4.070.641	
2		6	5.297.612	1.377.379	1,960,116	-	-	-	-	3.337.496	Kelas Jabatan untuk setiap
3		5	4,403,035	1.320.911	1,761.214	-	-	-	-	3.082.125	Jabatan Pelaksana sesuai dengan Peraturan Bupati
4		4	2.609.579	1.174.311	1.644.035	-	-	-	-	2.818.345	tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah
5		3	2,156,178	1.185.898	1,466,201	-	-	-		2.652.099	Kabupaten Bengkalis.
6		2	1,783.380	1.141.363	1.435.621	-	-	-	-	2.576.984	
7		1	1,410,583	1.114.361	1.410.583	-	-	10	A F.	2.524.944	

BUPATI BENGKALIS,

LAMPIRAN IX: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021 TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SERTA ASN YANG BERTUGAS PADA SEKSI TRANTIB KANTOR CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS.

NO	KELAS	S JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (RP)	TEMPAT BEKERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		14	20.421.401	7.147.490	10.414.915	-	2.042.140	-	-	19.604.545	
2		13	18.328.425	4.398.822	6.689.875	- 4	1.832.843			12.921.540	
		Gol. IV	11.555.410	4.250.069	6.301.827		1.465,541			12.017.438	
3	12	Gol. III	14.655.412	3.663.853	5.569.057	-	1,465,541			10.698.451	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan
		Gol. IV	11 220 166	3.625.749	6.005,147	-	1,133.047	-		10.763.943	Struktural sesuai dengan Peraturan
4	11	Gol. III	11.330.466	3.399.140	5.042.057	-	1.133.047			9.574.244	Bupati tentang Kelas Jabatan di
5	10		9.855.765	3.350.960	4.927.883		985.577			9.264.419	Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
-		Gol. IV		3.343.632	4.501.043	-	857.342	-		8.702.017	
6	9	Gol, III	8,573.416	2.657.759	4.243.841	-	857.342			7.758.941	
-		Gol. IV	5 000 700	2.652.955	4.203.383		689.079	-		7.545.417	
7	8	Gol. III	6.890.792	2.549.593	3,617.666		689.079			6.856.338	
	1 -	Gol. IV	5 00E 504	2.004.943	2,430.234		607.558			5.042.735	
8	7	Gol. III	6.075.584	1.427.762	2.004.943		607.558	-		4.040.263	
9		6	5.297.612	1.377.379	1,324,403		529.761			3.231.543	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan
10	0 5 1 4 2 3	5	4.403.035	1.100.759	1.497.032		440.304			3.038.094	Pelaksana sesuai dengan Peraturan
11		4	2.609.579	1.043.832	1.500.508	-	260.958	-		2.805.297	Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
12		3	2.156.178	970.280	1.444.639		215.618		-	2.630.537	Bengkalis.
13		2	1.783.380	963,025	1.426.704	-	178.338		-	2.568.067	
14		1	1.410.583	959.196	1.410.583	-	141.058	1/6	DAT.	2.510.838	

PUPATI BENGKALIS

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR

:20 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL INSTANSI VERTIKAL/PEGAWAI DAERAH LAINNYA YANG BEKERJA/DIPERBANTUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

KETERANGAN	JUMLAH TPP (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI(Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	PRESTASI KERJA (RP)	BEBAN KERJA (Rp)	BASIC TPP (Rp)	KELAS JABATAN	NO
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	1,462.500	-	-	-	-	1,466.274	-	18,328,425	13	1
	1,430,000	14	-	-		1.436.230	_	14.655.412	12	2
Kelas Jabatan untuk setiap	1,397.500	-	-		-	1.404.978	-	11.330.466	11	3
Jabatan Struktural Maupur Fungsional mengikuti Kelas	1.365.000	-	-	_	-	1.379.807	-	9.855.765	10	4
Jabatan yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati	1.332.500	-	-	_	-	1.337.453	-	8.573.416	9	5
tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah	1.105.000	-	-		-	1.102.527		6.890.792	8	6
Kabupaten Bengkalis.	1.072,500	-	-	-	-	1.075.378	-	6.075.584	7	7
	1.040,000		-	+	-	1.059.522		5.297.612	6	8
	1.007.500	ATA .	0-		-	1.012.698	-	4.403.035	5	9

BUPATI BENGKALIS,

LAMPIRAN XI: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR

: 20. TAHUN 2021

TANGGAL

: 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PENGAWAS SEKOLAH DAN GURU INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (RP)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13	18.328.425	916.421	1.374.632	-		-	-	2.291.053	
2	12	14.655.412	879.325	1,318,987	-		-	-	2.198.312	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan Fungsional
3	11	11.330,466	793.133	1,359.656	-			-	2.152.789	mengikuti Kelas Jabatan yang disesuaikan dengan
4	10	9,855.765	788.461	1.084.134	-		-		1.872.595	Kelas Jaoatan di Lingkungan
5	9	8,573.416	771.607	943.076			-		1.714.683	Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
6	8 -	6.890.792	689.079	964.711	• .		P A	77	1.653.790	

BUPATI BENGKALIS,

LAMPIRAN XII: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021 TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERTUGAS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SERTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO		ELAS BATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (RP)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI(Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		14	20.421.401	8.372.774	11,844,413	-	-	-	-	20.217,187	
2		13	18.328.425	6.048.380	7.331.370	-		-	-	13.379.750	
		Gol, IV	11.655 410	5.862.165	6.594.935	4	- 2	+	-	12.457,100	
3	12	Gol. III	14.655,412	4.836.286	6.301.827		-	-		11.138.113	
		Gol. IV		5.098,710	6.005.147	-	-	+		11.103.857	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan
4	11	Gol. III	11,330,466	3.965,663	5.778.538	-	14	-	-	9.744,201	Struktural sesuai dengan Peraturan Bupa tentang Kelas Jabatan di Lingkungan
5		10	9.855.765	4.435.094	4.632.210	-	-	-	-	9.067.304	Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
		Gol. IV	0 500 116	3.858.037	4.715.379	-	-	-	-	8,573,416	
6	9	Gol. III	8.573.416	3,429,366	4.200.974		-	-	-	7.630.340	
-		Gol. IV	5 500 700	3.376.488	4.134.475	-		-	• •	7.510.963	
7	8	Gol. III	6.890.792	2,756.317	3.996.659	-	-	-		6.752.976	
	7	Gol. IV	× 075 504	2,247.966	2.673.257	-		-	-	4,921,223	
8	1	Gol. 111	6.075.584	1.761.919	2.126.454			-		3.888.374	
9		6	5,297,612	1.483.331	1.801.188	-		-		3,284,519	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan
10		5	4.403.035	1.320.911	1.629,123		-	-		2.950.033	Pelaksana sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan
11		4	2.609.579	1.043.832	1.409.173		-	-		2.453.004	Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
12		3	2.156.178	970.280	1,250,583	-	-	-		2.220.863	
13		2	1.783.380	945.191	1.212.698	-	-			2.157.890	
14		1	1.410.583	916.879	1.128.466	-	-	10-	1 7 M	2.045.345	

BUPATI BLAIG LALIS,

KASM RN

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR

:20 TAHUN 2021

TANGGAL

: 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PERENCANAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAERAH DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN

NO	KELAS	3 JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (RP)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI(Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		14	20.421.401	8.372,774	11.844.413	-	-	-	-	20.217.187	
2		13	18.328.425	5,681,812	7.331.370	1	-		-	13.013.182	
	10	Gol. IV	14.555.410	5.569.057	6.741,490	-	-	-	-	12.310.546	
3	12	Gol. III	14.655.412	5.129.394	5.862.165	-	-		-	10.991.559	
1.2	72	Gol. IV	17 22 2 Ve	3.965.663	6.684.975	-	-	-	-	10.650.638	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan
4	11	Gol. III	11.330.466	3,399,140	6.118.452	-				9.517.591	Struktural sesuai dengan Peraturan Bupat tentang Kelas Jabatan di Lingkungan
5		10	9.855.765	3.252.402	5,913,459	-		-	-	9.165.861	Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
	1930	Gol. IV	0.0000000	3.172.164	5,272,651	-	-	-	-	8.444.815	
6	9	Gol. III	8.573.416	3.000.696	4.543.910	-			-	7.544.606	
		Gol. IV		3.376.488	4.031.113	74			-	7.407.601	
7	8	Gol. III	6.890.792	3.100.856	3.514.304	-	-		-	6.615.160	
6	100	Gol, IV	45.45.440	2.065.699	2.794.769	-			-	4.860.467	Kelas Jabatan untuk setiap Jabatan
8	7	Gol. III	6.075.584	1.701.164	2.065.699		-	-	-	3.766.862	Pelaksana sesuai dengan Peraturan Bupati
9		6	5.297.612		1.907.140	- 4		-	-	3.284.519	tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
10		5	4.403.035	1.144.789	1.739.199	-	-	-		2.883.988	To the same of the
11		4	2.609.579	1.043.832	1.383.077	-	-		-	2.426.908	
12		3	2.156.178		1.229.021	-	-	-		2,199,302	
13		2	1.783.380		1.212.698	-		-		2,140,056	
14		1	1.410.583		1.142.572	-		//-	PAF .	2.031.240	

BUPATI BENGKALIS,

LAMPIRAN XIV: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR

: 20 TAHUN 2021

TANGGAL

: 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAGI JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN DAN TERAMPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (RP)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI(Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TINGK	AT JABATAN A	HLI								
1	14	20.421,401	5.105,350	8.576.988	-	1-	-	-	13.682,339	
2	13	18,328,425	4,582,106	8.064.507	-	G.	2	-	12.646.613	
3	12	14.655.412	4.396.624	7.327.706	-	-		-	11.724.330	
4	11	11.330.466	4.192.272	6.345,061	-	-	-	-	10.537,333	
5	10	9.855.765	3.449.518	5.716,344	-		-	-	9,165,861	Kelas Jabatan untuk setiap
6	9	8,573,416	3.257.898	4.886.847	-	-	-	-	8.144.745	Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati
7	8	6.890.792	2.894.133	4.272.291	-		-	-	7.166.424	 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah
TINGK	AT JABATAN T	ERAMPIL								Kabupaten Bengkalis.
1	8	6.890.792	2,411,777	3.610.775	-		-		6.022.552	
2	7	6.075.584	1,822,675	2.187.210	-		-	-	4.009.885	
3	6	5.297.612	1.536.307	1.907.140	-	-		-	3.443.448	
4	5	4.403.035	1.320.911	1.849.275	14		V	AT.	3.170.185	

BUPATI BENGKALIS,

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR

:20 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 APRIL 2021

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	KELAS	S JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (Rp)	PRESTASI KERJA (RP)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANGKAAN PROFESI (Rp)	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	GOL. 1V		3.341,571	4.556.688		-	-	-	7.898.259	Kelas Jabatan untuk setiap	
1	7	GOL. III	6.075.584	3,037,792	3.949.130		-	VP	A.T.	6.986.922	Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

BUPATI BENGKALIS,

LAMPIRAN XVI: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021 TANGGAL : 5 APRIL 2021

BOBOT PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

	KRITERIA DAN INDIKATOR	BOBOT
I.	DISIPLIN IndikatorPenilaian	60%
	Masukkerjadanmentaatiketentuan jam kerja	15%
	2. Menjalankantugassetiapharikerja	20%
	3. Menyelesaikantugassesuaiwaktu yang ditentukan	25%
II.	PRESTASI KERJA PEGAWAI	40°
	SasaranKerjaPegawai	25°
	2. PerilakuKerja	15%
	a. Orientasipelayanan;	
	b. Integritas;	
	c. Komitmen;	
	d. Disiplin;	
	e. Kerjasama; dan	
	f. Kepemimpinan.	

BUPATI BENGKALIS,

LAMPIRAN XVII: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021 TANGGAL : 5 APRIL 2021

FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

JangkaWaktuPenilaian :Tanggal 1 s/d 31 Januari 2021 (contoh)

NO	I. PejabatPenilai						NO	II. PNS	YANG D	INILAI			
1.	Nama						1.	Nama					
2	NIP						2.	NIP					
3.	Pangkat/Golonga	n					3.,	Pangka	Pangkat/Golongan				
4.	Jabatan						4.	Jabatas	Jabatan				
5.	Unit Kerja						5.	Unit Ke	rja				
	I. KEGIATAN TUGAS JABATAN			TAR	GET				REALIS		ISASI		NILAL
NO		AK	Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya	AK	Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya	PENGHI	SKP
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
•	II.TAMBAHAN TUGAS DAN KREATIVITAS												
					NilaiCa	paian Si	(P					-	

BUPATI BENGKALIS,

NIP.

LAMPIRAN XVIII: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR :20 TAHUN 2021 TANGGAL : 5 APRIL 2021

FORMULIR CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA

Nama	;	
NIP	; '	
JangkaWaktuPenilaian	:	

No	Tanggal	n	Nama/NIP danParafi'ejabatPenilai	
	1 Januaris/d 31 Januari 2021 (contoh)	Penilaian SKP (bulanberkenaan) = sedangkanpenilaianp hsebagaiberikut:		AtasanLangsung
		OrientasiPelayanan	=	ritasamangsung
		Integritas	=	
		Komitmen	=	
		Disiplin	-	NIP .
		Kerjasama		
		Kepemimpinan	=	
		Jumlah	=	
		Nilai Rata-rata	=	

BUPATI BENGKALIS,

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021 TANGGAL : 5 APRIL 2021

FORMULIR LEMBARAN PENILAIANPEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAIAPARATUR SIPIL NEGARA SELAIN GURU

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Golongan	;	
Jabatan/Pekerjaan	:	
Instansi/PD	:	***************************************

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR		PERSENTASE PENILAIAN 1117							
I.	DISIPLIN	60%								
	Masukkerjadanmentaatiketent uan jam kerja	15%	>= 20 HK	19-15 HK	14-10 HK	< 10 HK				
	Hasi	Penilaian	15	14/13/12/11/10	9/8/7/6/5	4				
	Menjalankantugassetiapharike rja	20%	>= 20 HK	19-15 HK	14-10 HK	< 10 HK				
	Hasi	Penilaian	20	18,8/17,6/16,4/ 15,2/14	12,8/11,6/ 10,4/9,2/8	6,8				
	Menyelesaikantugassesuaiwakt u yang ditentukan	25%	TepatWakt u	Lebih 1 hari	Lebih 2 hari	Lebih 3 hari				
	Hasi	Penilaian	25	23,5/22/20,5/ 19/17,5	16/14,5/13/ 11,5/10	8,5				
	SUB TOTAL PENILAIA	N (1+2+3)	60							
II.	PRESTASI KERJA PEGAWAI	40%			1					
	SasaranKerjaPegawai	25%	>80-100	>70-80	<65-70	≤65				
	Hasil	Penilaian	25	18,8/17,6/16,4/ 15,2/14	12,8/11,6/ 10,4/9,2/8	6,8				
	2. PerilakuKerja	15%	>80-100	>70-80	<65 70	s65				
	Hasil	Penilaian	15	11,25	7.5	3,75				
S	Sub Total Penilaian (1 + 2)		40							
1	otal Penilaian (I + II)		100							

Keterangan:

HK adalah Hari Kerja

Bengkalis......20... PejabatPenilai / AtasanLangsung, (Pangkat)

NIP.

BUPATI BENGKALIS,

LAMPIRAN XX: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 20 TAHUN 2021 TANGGAL : 5 APRIL 2021

FORMULIR LEMBARAN PENILAIANPEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA GURU

Nama	0	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
NIP	:	***************************************
Pangkat/Golongan	1	***************************************
Jabatan/Pekerjaan	:	***************************************
Instansi/PD		

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR	PERSENTASE PENILAIAN TPP					
I.	DISIPLIN						
	Masukkerjadanmentaatiketentuan jam kerja	15%	≥ 20 HK	19-15 HK	14-10 HK	< 10 HK	
	HasilPer	15	14/13/12/1 1/10	9/8/7/6/	4		
	2. Menjalankan tugas setiap hari kerja (guru)*)	≥96 jam mengajar	95-63 jam mengajar	62-30 jam mengajar	< 30 jan mengaja		
	HasilPer	20	15,5	10,5	6		
	Menjalankantugassetiapharikerja (KepalaSatuanPendidikan)*)	≥24 jam mengajar	23-16 jam mengajar	15-8 jam menyajar	< 8 jam mengaja		
	HasilPer	20	15,5	10,5	6		
	Menjalankantugassetiapharikerja (WakilKepalaSatuanPendidikan)*)	20%	≥48 jam mengajar	47-31 jam mengajar	nengajar	16 jan mengaja	
	HasilPe	20	15,5	10.5	6		
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (Kepala Bengkel/ Perpustakaan/Laboratorium/Unit Produksi/Ketua Program Keahlian/Program Studi dan sejenisnyaj*)	20%	≥48 jam mengajar	47-31 jam mengajar	30-16 jam mengajar	< 16 jam mengaja	
	HasilPer	20	15,5	10,5	6		
	Menjalankantugassetiapharikerja (guru pembimbingkhususpadaSatuanPendidikan yang menyelenggara- kanpendidikaninklusiataupendidikanterpadu)*)	20%	≥24 jam mengajar	23-16 jam mengajar	15-8 jam mengajar	< 8 jam mengaja	
	HasilPer	20	15,5	10,5	6		
	Menjalankantugassetiapharikerja (guru yang melaksanakantugas lain)*)	20%	19-15 HK	14-10 HK	<10 HK	<20 HK	
	HasilPer	18,8/17,6/16 ,4/15,2/14	12,8/11,6/ 10,4/9,2/8	6.8	20		
	3. Menyelesaiakantugassesuaiwaktu yang ditentukan	25%	TepatWaktu	Lebih 1 hari	Lebih 2 hari	Lebih 3 hari	
	HasilPer	25	23,5/22/20, 5/19/17,5	16/14,5/3 /11,5/10	8,5		
	SUB TOTAL PENILAIAN (1+2+3)					
II.	PRESTASI KERJA PEGAWAI 1. Sasaran Kerja Pegawai	>80-100	>70-80	>65-70	s65		
	HasilPer	25	18.75	12,5	6,25		
	2. PerilakuKerja	15%	>80-100	>70-80	>65-70	s65	
	HasilPer	15	11,25	7.5	1,75		
	Sub Total Pendaian (1 + 2)						

Keterangan:

HKadalahHariKerja

*) disesuaikan dengan kedudukan dan fungsi

Bengkalis......20...
PejabatPenilai/AtasanLangsung,
(Pangkat)

BUPATI BENGKALIS,

NIP.

LAMPIRAN XXI: PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR

:20 TAHUN 2021

TANGGAL

: 5 APRIL 2021

DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA

Perangkat Daerah :

Bulan

	NamaPega wai	Jabatan	NIP	Pangkat/ Gol		Perhitungan TPP											
No					Disiplin*)		Nilai (%)	PrestasiKerjaP egawai **)		Nilai (%)	Total Nilai	Besaran	Bruto	PPh	Jumlah	TandaT	
					1.1	1.2	1.3	3.200	2.1	2.2	(%)	(%)	TPP			Netto	angan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=6+7+8	10.	11.	12=10+11	13=9+12	14.	15=13x14	16.	17.	18,
\dashv																	

Keterangan:

Disiplin*)

1.1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja

1.2. Menjalankan tugas setiap hari kerja

1.3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan

PrestasiKerjaPegawai **) 2.1 Sasaran Kinerja Pegawai 2.2 Prilaku Kerja

Bengkalis,	20
PejabatPer	nilai/AtasanLangsung,

BUPATI BENGKALIS,

(Pangkat)